STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BRI SYARIAH KCP BLITAR

SKRIPSI

Oleh:

HAMIDATUL KHOIRIATU MUNAWAROH

NIM 210816172

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP 197207142000031005

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA BRI SYARIAH KCP BLITAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S-1)

Oleh:

HAMIDATUL KHOIRIATU MUNAWAROH

NIM 210816172

Pembimbing:

Dr. H.LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP 197207142000031005

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Munawaroh, Hamidatul Khoiriatu. 2020. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah *(Non Performance Financing)* Pada BRI Syariah KCP Blitar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata Kunci: Faktor, Restrukturisasi, Dampak

Dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Kondisi seperti ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau NPF *(Non Performance Financing).* NPF *(Non Performance Financing)* merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu bank yang mengalami kasus NPF *(Non Performance Financing)* adalah BRI Syariah KCP Blitar menempuh cara restrukturisasi yaitu perpanjangan yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara menyelamatkannya serta dampaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Blitar, Bagaimana mekanisme penyelesaian NPF *(Non Performance Financing)* melalui metode restrukturisasi di BRI Syariah KCP Blitar, Bagaimana dampak metode restrukturisasi terhadap kinerja BRI Syariah KCP Blitar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan pihak BRI Syariah KCP Blitar. Kemudian dianalisis secara kualitatif deduktif diolah dengan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BRI Syariah KCP Blitar. Mekanisme restrukturisasi di BRI Syariah KCP Blitar dilakukan dengan prosedur yang terarah. Dampak positif dari pelaksanaan metode restrukturisasi: a) Kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga, b) Bank memiliki reputasi yang baik, c) Restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan terjadi. Dampak Negatif: a) Membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang. Karena pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak bank harus melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

KEMENTERIAN AGAMA INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Proposal
1	Hamidatul Khoiriatu Munawaroh	210816172	Perbankan Syariah	PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BRI SYARIAH KCP BLITAR

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Oktober 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Agung Eko Purwana, SE., MSI.
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

KEMENTERIAN AGAMA INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul	:	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP BLITAR
Nama	:	Hamidatul Khoiriatu Munawaroh
NIM	:	210816172
JURUSAN	:	Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, MEI
NIP.197506022002121003 ( )

Penguji I :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP.196906241998031002 ( )

Penguji II :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP.197207142000031005 ( )

Ponorogo, 12 November 2020
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamidatul Khoiriatu Munawaroh

NIM : 210816172

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Blitar

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2020

Hamidatul Khoiriatu M

NIM 210816172

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamidatul Khoiriatu Munawaroh

NIM : 210816172

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

PADA BRI SYARIAH KCP BLITAR

Secara keseluruhan adalah hasil penelitiannya/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Oktober 2020

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

7E775AHF757757738

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Hamidatul Khoiriatu M

NIM 210816172

iain PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membedakan bungan maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syariat islam. Bank syariah tidak mengenal namanya bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.[1]

Dalam hal pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 35 dilakukan berdasarkan analisis dengan

[1] Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Iplementasi Teori dan Praktek)* (Jakarta: Qiara Media, 2019), 26-27.

menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuanga syariah lainnya. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.

NPF *(Non Performance Financing)* merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.[2]*Non Performance Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF dari segi produktifitasnya *(performance*-nya*)* yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudh berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).[3]

---

[2] Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

[3] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

Bapak Gunawan Widhi Sasmito selaku pimpinan cabang pembantu BRI Syariah KCP Blitar mengatakan bahwa "pembiayaan bermasalah ini terjadi ketika bank telah melakukan pembiayaan kepada nasabah lalu dikemudian hari nasabah mengalami masalah sehingga membuat keterlambatan dalam pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran."[4]

Menurut aturan PBI No. 17/11/PB/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.[5] Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada dibawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik. Dalam *annual report* BRI Syariah tahun 2018, tercatat NPF *Net* sebesar 4,72%. NPF *Net* adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.[6] Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa meskipun tingkat NPF BRI Syariah memenuh ketentuan batas NPF PBI, yaitu dibawah 5%, tetap saja harus dilakukan penanganan supaya angka NPF ini terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank akan semakin kecil pula kemungkinan kerugian yang akan dialaminya.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya *character* (karakter),

---

[4] Gunawan Widhi Sasmito, *Wawancara*, 17 September 2019.
[5] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.
[6] BRI Syariah, "Laporan Tahunan 2017", dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 15 September 2019).

capacity (kemampuan), capital (modal), *collateral* (agunan), *condition of economic* (prospek usaha), kaitannya dalam bank syariah atau lembaga keuangan ang memberikan pembiayaan makaprinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.

Didalam pembiayaan tentunya terdapat masalah yang paling sering umum terjadi yakni pembiayaan bermasalah dan diantara pembiayaan bermasalah tersebut adalah redit macet. Kredit macet merupakan kesulitan nasabah didalam penyelesaian kewajiban-kewaajibanya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.[7]

Faktor yang menyebabkan kredit macet yang dialami nasabah yakni umumnya adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi angsuran yang telah disepakati diawal, atau nasabah mengalami kerugian dalam bidang usahanya. Ketidakmampuan bank dalam menganalisa kemampuan nasabah menjadi salah satu faktor penyebab kredit macet oleh internal bank.

PONOROGO

Menurut Bapak Gunawan Widhi Sasmito selaku pimpinan cabang BRI Syariah KCP Blitar menjelaskan "bahwa di BRI Syariah KCP Blitar tidak tertgihnya piutang oleh nasabah bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu karena adanya gangguan usaha atau karena karakter nasabah. Adanya gangguan usaha yang dimaksud adalah seperti usahanya menurun, kiosny

[7] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2006), 157.

tekena musibah atau terkena bencana alam, maka pihak bank akan membantu dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan kesempatan kepada nasabah tidak mengangsur selama 3 bulan tetapi dengan catatan bahwa diawal akad telah dicntumkan asuransi. Dalam hal ini yang dimaksud dalam asuransi adalah barang jaminan yang terbentuk bangunan bukan dalam bentuk tanah kosong, dan yang akan mengurus asuransi adalah pihak bank. Sedangkan apabila piutang tidak tertagih karena adanya karakter nasabah yang tidak mau membayar maka akan dilakukan jual asset yaitu dengan dua cara JJSR (Jual Jaminan Suka Rela) dan lelang. JJSR yang dimaksud adalah pihak bank memberikan pilihan kepada nasabah untuk menjual jaminannya sendiri atau dijual oleh bank, jika nasabah memilih untuk menjual jaminannya sendiri maka akan diberikan waktu selama 2 bulan, tetapi jika nasabah sudah angkat tangan dengan jaminannya maka oleh pihak bank jaminannya tersebut akan dilelang."[8]

Di BRI Syariah KCP Blitar restrukturisasi atau perpanjangan yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan sebanyak 3x. Adapun restrukturisasi yang dilakukan adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), jika restrukturisasi tidak berhasil maka selanjutnya bank akan melakukan penjualan agunan, dan ketika hasil dari penjualan agunan ini masih belum cukup menutup kewajiban debitur kepada bank, maka bank akan

[8] Gunawa Widhi Sasmito, *Wawancara*, BRI Syariah Kantor Cabang Blitar, 5 September 2019

melakukan hapus buku. Tetapi di dalam BRI Syariah KCP Blitar sendiri selama ini belum pernah melakukan tindakan hapus buku, karena pihak bank sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah dan sangat memperhatikan jaminan yang diberikan nasabah degan pembiayaan yang dilakukan.

Peraturan pemerintah terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1922 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya". Dan juga dalam pasal 29 ayat 4 menyebutkan bahwa "dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".[9] Dari pernyataan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan restrukturisasi sebenarnya merupakan kegiatan yang merugikan bank karena bank yang berangkutan harus melakukan penyelamatan untuk menghindari resiko terjadinya pembiayaan macet.

Upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Blitar adalah melakukan penyelamatan untuk restrukturisasi atau melakukan penyelesaian pembiayaan tergantung itikad baik dari nasabah. Untuk itu

[9] Kasmir, *Pemasaran Bank* "UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 37" (Jakarta: Kencana, 2004), 266.

dalam melakukan pembiayaan bank syariah dituntut untuk selalu berhati-hati dalm mengelolan pembiayaan. Karena dalam setiap aktivitas pengelilaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian nasabah yang melakukan pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu terus dipantau oleh bank syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi penyelesaian yang digunakan BRI Syariah KCP Blitar untuk menangani pebiayaan bermasalah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KCP Blitar".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Blitar ?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah *Non-Performance Financing* (NPF) melalui metode restrukturisasi di BRI Syariah KCP Blitar?
3. Bagaimana dampak metode restrukturisasi terhadap kinerja BRI Syariah KCP Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelsaian NPF melalui metode restrukturisasi di Bank Syaria KCP Blitar.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dan metode restrukturisasi di Bank Syariah KCP Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori dalam perkembangan ilmu perbankan syariah khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor pembiayaan bermasalah, cara menyelamatkannya dan dampaknya. Sekaligus menambah literature kepustakaan terkait penelitian kualitatif.

2. Manfaat Praktis

   a. Dapat menjadi tambahan informasi, pertimbangan, dan masukan bagi BRI Syariah KCP Blitar dalam penyaluran dana melalui produk pembiayaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pembiayaan bermasalah dan dalam upaya-upaya penanganan pembiayaan bermasalah khususnya melalui metode restrukturisasi serta dampak dari metode tersebut.

b. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada BRI Syariah KCP Blitar secara langsung.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan berkaitan, serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang teratur antar bab.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang diteliti, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan manfaat adalah suatu kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II (dua) ini memaparkan beberapa hal yaitu landasan teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecah masalah. Dan diakhiri tentang studi penelitian terdahulu sebagai bahan referensi atau berisi penelusuran terhadap literature yang berkaitan dengan obyek

penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas.

Bab III (tiga) memaparkan tentang metode penelitian yang berisi tenang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV (empat) merupakan data analisa data yang menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini. Pembahasan ini meliputi faktor-faktor pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah NPF melalui metode restrukturisasi, dampak dari metode restrukturisasi. Dan diakhiri dengan analisis tiap-tiap rumusan masalah tersebut.

Bab V (lima) merupakan penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

PONOROGO

BAB II

STRATEGI PENANGANAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Deskripsi Teori

1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama didalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan didalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian.[1]

Menurut A. Wangsawidjaja Z. pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat enyelesikan kewajibannya kepada bank.[2] Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus aka menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan

[1]Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102.

[2]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utaa, 2012), 448.

debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.[3]

Secara umumdalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir meliputi *rescheduling, reconditioning, restructuring,* kombinasi dan penyitaan jaminan.[4]

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditaggung, risiko yang terkandung didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kwalitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[5] Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

---

[3]Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 128.

[4]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 116-117.

[5]Faturrahman Djamil, *Penylesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhi keajibannya. Didalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan.[6]

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah harus melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yan dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

2. Pembiayaan *Non-Performance Financing* (NPF)

Berkembangnya zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan perekonomian. Banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan kepada masyarakat sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang memiliki dana berlebih dapat disimpan di bank, karena dana yang disimpan akan aman dan terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Sebaliknya bagi masyarakat yang

[6]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010), 260.

kekurangan dana atau membutuhkan dana dapat melakukan pembiayaan kepada bank dalam bentuk angsuran beserta bunga yang ditetapkan.[7] Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan Islam karena bunga merupakan riba, dan riba adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan harus dihindari. Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia.

Dalam lembaga keuangan syariah, istilah pinjaman uang ini disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[8] Sedangkan Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi kedalam dua hal, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan

[7] Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), 11.

[8] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 81. [3] Bank Indonesia, "UURI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"

produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[9] Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.[10]

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank harus selalu berhatihati dalam mengelola sumber dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank.[11] Maka bank dianjurkan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[12]

---

[9] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

[10] Kasmir, *Manajemen*, 4.

[11] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016),

[12] Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah* (Bandung: Keni Media, 2012), 63.

Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh dengan risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat.[13] Maka bank syariah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan manajemen risiko secara efektif dan efisien demi menekan risiko yang akan ditimbulkan dalam aktivitasnya, terutama jenis risiko pembiayaan yang rentan terjadi di perbankan syariah. Menurut Kasmir terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan pada bank yaitu :

a. Dari Pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara tidak objektif.[14]

b. Dari Pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut:

[13] Ibid., 62.
[14] Kasmir, *Manajemen*, 120.

1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.[15]

Sedangkan dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan antara lain :

a. Aspek Hukum

Dalam aspek ini, tujuannya adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.[16]

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku dipasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.

[15]Ibid.
[16] Ibid.,109.

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang.[17]

c. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. Analisis Keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan analisis pulang pokok.[12]

d. Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk layout gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.[18]

f. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.[19]

---

[17] Ibid.
[18] Ibid., 110.
[19] Ibid.

g. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.[20]

Dalam hal pemberian pembiayaan, masing-masing bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkannya bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Tidak hanya melihat aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian pembiayaan tetapi pihak bank sebelum memutuskan pemberian pembiayaan harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (*the five cprinciples*) yaitu :

a. Analisis watak (*character*), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifatsifat yang positif serta tanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
b. Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
c. Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

[20] Ibid.

d. Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
e. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.[21]

Meskipun dalam meyalurkan dana kepada nasabah telah dilakukan penilaian kredit dengan tepat dan benar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran atau pengembalian yang biasa disebut dengan resiko pembiayaan. Ketika risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, maka bank akan mengalami kredit bermasalah yang dikenal dalam perbankan konvensional dengan istilah *Non-Performance Loan* (NPL) dan juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah *Non-Performance Financing* (NPF).[22]

NPF (*Non-Performance Financing*) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.[23]*Non-Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya

[21]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 215-216.
[22] Ibid., 204.
[23] Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[24] Pembiayaan bermasalah atau NPF akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.

Pembiayaan *Non-Performance Financing* (NPF) ini terjadi karena adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor:

a. Faktor Internal

Adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitankesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. [25]

b. Faktor Eksternal

Adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dll.[26]

---

[24] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 660

[25] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 2012, 259.

[26]Ibid.

Non-Performance Financing (NPF) dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.[27] Setiap bank diharuskan mencadangkan risiko kredit dalam bentuk PPAP yang besarnya tergantung pada klasifikasi kredit pada saat itu. Bahkan kredit lancarpun harus dicadangkan sebesar 1% dari nilai kredit totalnya. Jadi, sejak awal memang didasari bahwa risiko kredit sulit dihindari dan kemungkinan munculnya selalu ada.[28]

Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif (cadangan umum dan cadangan khusus) dan Aktiva Non Produktif (cadangan khusus) yang sesuai dengan isi dari Pasal 38 PBI No.8/21/PBI/2006. Pembentukan PPA berlaku sebagai berikut :

a. Cadangan Umum, berlaku sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, kecuali untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertikat Wadiah Bank Indonesia, surat berharga diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta

[27] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

[28] Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009), 184.

bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai.

b. Cadangan Khusus PPA ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

1) 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
2) 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
3) 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
4) 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam *annual report* BRI Syariah tahun 2019, tercatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 21,86 T. Sedngkan untuk tingkt NPF BRI Syariah ditahun yang sama, tercatat NPF Net sebesar 4,97%. NPF Net adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jika dilihat dari laporan keuangan tahunan BRI Syariah periode 2016-2018, diketahui bahwa tingkat NPF bank terus mengalami peningkatan.

Peningkatan pada NPF BRI Syariah dikarenakan adanya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh BRI Syariah ditengah tantangan perlambatan ekonomi Indonesia. Seiring dengan bertumbuhnya pembiayaan maka bank tidak bisa menghindari terjadinya resiko gagal bayar yang akhirnya menyebabkan peningkatan NPF pada bank.

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.[29] Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada dibawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik. Meskipun angka NPF masih berada dibawah 5% BRI Syariah harus menganalisa faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya NPF dan cara mengatasinya.

Dana yang disalurkan kepada nasabah adalah dana yang berasal dari para deposan yang menitipkan uangnya di bank dan akan diambil kapanpun ibutuhkan. Maka dari itu untuk menjaga dana para deposan, Bank Sentral mewajibkan Bank Umum maupun Bank umum Syariah menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Besaran pencadangan ini berdasarkan pada prosentase yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan golongan kualitas aktiva produktif. Penggolongan kualitas aktiva produktif ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kolektibiliti	**Status Pembiayaan**	**Usia Tunggakan**	**Prosentase PPAP**
Kolektibiliti 1	Lancar	0 Hari	1%
Kolektibiliti 2	Dalam Perhatian Khusus	>60 Hari – 90 Hari	5%

[29] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 80.

Kolektibiliti 3	Kurang Lancar	>90 Hari – 120 Hari	15%
Kolektibiliti 4	Diragukan	>120 Hari – 180 Hari	50%
Kolektibiliti 5	Macet	>180 Hari	100%
Kolektibiliti 6	Macet (Hapus Buku)	>2 tahun	100%

Istilah PPAP untuk transaksi pembiayaan murabahah diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN. Dalam penghitungan CKPN, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *implaiment* (penurunan), bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut. Mengingat hasil evaluasi pembiayaan nasabah tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk pembiayaannya. Walaupun begitu, kebijakan bank itupun tidak boleh menyimpang dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan PAPI Revisi 2008 dapat dibagi menjadi :

a. Individual

Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN Individual dengan menggunakan metode seperti berikut :

1) *Discounted Cash Flow*, estimasi arus kas masa akan datang (pembayaran pokok + margin) yang didiskonto dengan tingkat margin efektif.
2) *Fair Value of Collateral*, dengan memperhitungkan nilai rus kas atas jaminan atau agunan pada masa yang akan datang.
3) *Observable Market Price*, ditentukan dari harga pasar dari pembiayaan tersebut.

b. Kolektif

Ada beberapa kentuan dalam menentukan nilai CKPN pada kelompok kolektif ini:

1) Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur pada masa yang akan datang.
2) Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari pembiayaan debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian pembiayaannya.

3. Metode Penyelesaian NPF *(Non-Performance Financing)*

Pembiayaan Bermasalah atau *Non-Performance Financing* (NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan diman debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dlm perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan).

Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), mampu akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.[30]

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah harus melakukan tindakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar dana yang telah disalurkan kepada nasabah dapat diterima kembali oleh bank. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi atau penyebab kredit tersebut macet.[31] Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 36 menyatakan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya karena dana yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan dibank.[32]

Adanya *Non-Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan

[30]Khotibul Umamdan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 206.

[31]Kasmir, *Manajemen*, 83.

[32]Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 22.

tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibandig dengan bank tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) tinggi. Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan dimaksud harus memerhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.[33]

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Selain itu restrukturisasi pembiayaan atau penataan ulang memliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebaian/seluruh pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner untuk menambah penyertaan.

[33]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 204.

Penataan kembali *(restructuring)* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2) Konversi akad pembiayaan.
3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
4) Konversi pembiayaa menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.[34]

Dalam peraturan bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 Tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkah Bank Umum pada Pasal 2 Ayat 4 huruf (g) menjelaskan: "restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kenyataa yaitu perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah."

Sedangkan dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegitan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31 menjelaskan: "restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyrdiaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan

[34]Ibid., 209-210.

mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standart Akuntnsi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah."

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.[35]

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian diatas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
e. Penambahan fasilitas pembiayaan.
f. Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang *(ipso jure compensator)* dan

[35]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, 84-85.

konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

Dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum Islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Disamping itu,seagai contoh berdasarkan penjelasan Pasal 46 ayat 3 PBI No. 8/21/PBI/2006 upaya dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan diakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain untuk murabahah bisa dilakukan dengan memberi potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.[36]

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi criteria sebagai berikut:

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturi. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan

[36] Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, 206.

untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pelaksanaan restrukturisasi dapat dilaksanakan apabila nasabah memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum pembiayaan bermasalah menjadi pembiayaan macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelu penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik nasabah.

Dari kegiatan restrukturisasi yang akan dilakukan terdapat beberapa kewewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi, yaitu:

a. Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi, yaitu Direksi berdasarkan Memo Intern yang diajukan oleh Manager Bisnis.
b. Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit yang harus dibayar oleh debitur ermasuk jangka waktu, bagi hasil dan hal-hal lain yang berkaitan dngan restrukturisasi tersebut.
c. Perkembangan penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Manager Bisnis kepala Direksi atau Dewan Komisaris secara berkala.
d. Hak dan kewajiban nasabah serta persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan perjanjian pembiayaan secara tertulis.

Restrukturisasi sangat memungkinkan usaha nasabah terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha nasabah juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena penyelamatan pembiayaan dapat ikut mendukung *recovery* (pemulihan) ekonomi nasional. Dengan melakukan restrukturisasi, akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Terhindar dari kebangkrutan. Penghindaran ini penting sebab publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada.
b. Dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi bank.
c. Pilihan restrukturisasi adalah fleksibel dan dapat dimodifikasi setelah pembicaraan dilakukan antara pihak manajemen bank dengan nasabah.
d. Pembayaran bagi hasil segera dapat diterima oleh bank dan kemungkinan juga pokok pinjaman.
e. Nasabah memiliki fleksibelitas, mereka tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila proyeksi-proyeksi tidak terpenuhi.

Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3x dalam jangka waktu

akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakuan terhadap masing-masing pembiayaan. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.[37]

Setelah dilakukan restrukturisasi, biasanya nilai angsuran yang disepakati ialah sebesar setengah dari angsuran perbulannya sampai pada akhirnya nasabah meiliki kemampuan lagi untuk membayar angsurannya sesuai kesepakatan awal. Selain itu restrukturisasi juga tidak mengikutsertakan margin didalamnya, margin akan masuk dalam angsuran kembali setelah pendapatan nasabah berhasil normal kembali dan dapat mengangsur seperti tahap awal perjanjian. Dalam restrukturisasi terdapat biaya yang timbul akibat adanya perpanjangan waktu, penetapan ganti rugi dan cara perhitungan biaya restrukturisasi juga harus dituangkan dalam addendum akad pembiayaan.

Biaya restrukturisasi pembiayaan ditetapkan sebesar selisih positif antara total kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok, margin dan biaya restrukturisasi) dikurangi total kewajiban nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok dan margin).

Terdapat landasan Al-Qur'an yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya: "…dan jika (orang

[37]Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 345.

berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".[38] Disamping itu terdapat hadist Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadzhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo." Maka Rasulullah SAW berkata: "Berilah keringanan dan agihlah lebih cepat." (HR. Al-Thabrani dan Al-Hakim).

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah *(Non Performing Financing)*". Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dalam jurnal yang berjudul "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk

[38] https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html

menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murbahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank, dan faktor fiktif.[39] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya melihat dari sisi tekhnis metode restrukturisasi dan bertujuan untuk melihat segala faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet sehingga harus dilakukan tindakan restrukturisasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maidalena dalam jurnal yang berjudul "Analisis Faktor *Non-Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kredit Non-Performing (NPL) industri perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), dan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.[40] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengetahui mekanisne penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) melalui metode restrukturisasi dan dampaknya terhadap kinerja BRI Syariah KCP Blitar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurkhosidah dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Variabel *Non-Performance Financing* (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, *Financing To*

---

[39] Azharsyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1 (2017).

[40] Maidalena, "Analisis Faktor *Non-Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Human Falah*, Vol. 1, No. 1 (2014).

Deposit Ratio, Biaya Operasional Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari NPF, PPAP, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank yang dinyatakan dengan *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa NPF, PPAP, FDR, dan BOPO berpengaruh dan signifikan, sedangkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu NPF dan BOPO.[41] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penyelesaian pembiayaan *Non-Performance Financing* (NPF) melalui metode restrukturisasi terhadap kinerja BRI Syariah KCP Blitar.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Agusra Rahmat dalam skripsi yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman". Penelitian ini meneliti semua upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi BPR VII Koto Pariaman yang terdiri dari penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dam penyelamatan kredit.[42] Penelitian ini berbeda

---

[41] Siti Nurkhosidah, "Analisis Pengaruh Variabel *Non-Performance Financing* (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, *Financing To Deposit Ratio*, Biaya Operasional Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri" *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

[42]Agusra Rahmat, "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman" *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2011). Agusra Rahmat, "Penyelesaian

dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya hanya akan terfokus pada penyelesaian pembiayaan macet melalui upaya restrukturisasi saja.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Caesar Nawawi Syahid dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55". Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh proksi faktor eksternal dengan menggunakan *BI Rate, Inflation, Exchange Rate (Exchange), growth off Gross Domestic (GDP)* dan Faktor Internal dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR), loan-deposit ratio (LDR) Return on Assets (ROA)*, terhadap kredit bermasalah serta dampaknya terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 55. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate, Inflasi, pertumbuhan GDP DAN ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah negatif terhadap NPL sedangkan nilai tukar dan BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap NPL. Dilain sisi, faktor ekternal, faktor internal dan NPL secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CKPN.[43] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk meneliti faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimulai dari proses analisis

---

Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman" *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2011).

[43] Dwi Caesar Nawawi Syahid, "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55", *Jurnal Perbanas*, (2016).

pembiayaan hingga proses penagihan, dan faktor eksternal baik itu disebabkan oleh manajemen keuangan debitur yang kurang baik ataupun karena adanya force major.

IAIN
PONOROGO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah *field research* atau penelitian yang dilakukan dilapangan atau disuatu tempat yaitu di bank BRI Syariah KCP Blitar sehingga peneliti dapat mencari data yang relevan dengan permasalahan atau keunikan dari penelitian ini kemudian data tersebut dikaji sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan selama meneliti.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistic pada kondisi yang alamiah *(natural setting)*.[1] Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data.[2] Peneliti melakukan pendekatan kualitatif dalam menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *non performance financing* (NPF) dan metode penyelesaiannya.

---

[1]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), 8.

[2]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu kota Blitar, yang beralamatkan di Jl. Tanjung, Turi, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Telp. 0342 815522. Alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut adalah adanya pembiayaan bermasalah *non performance financing* (NPF) sehingga perlu dikaji untuk mengetahui metode penyelesaiannya, lokasi bank BRI Syariah KCP Blitar sangat strategis sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan melakukan pembiayaan disana.

Penelitian dilakukan ditempat ini karena BRI Syariah KCP Blitar merupakan salah satu bank yang pembiayaan nasabahnya bermasalah dan melakukan tindakan restrukturisasi guna penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yyang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data

Data adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitataif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutanta (2004:5) adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambing tertentu yang tidak

acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal.[3] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data metode penyelesaian pembiayaan bermasalah.
b. Data terkait bagaimana dampak metode restrukturisasi terhadap kinerja BRI Syariah KCP Blitar.
c. Data yang berkaitan pelaksanakan analisis pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang didapat pada penelitian kualitatif biasanya data dikumpulkan pada setting alamiah *(natural setting).* Sumber data yang berbentuk narasumber langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari informan (Bapak Gunawan Widhi Sasmito selaku Pimpinan Cabang Pembantu, dan Moh Afiek, Andis T, Melisa P selaku pihak Account Officer Micro) melalui hasil wawancara yang dilakukan di bank BRI Syariah KCP Blitar.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi partisipatif pasif. Observasi partisipatif pasif ini adalah yang mana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang

[3] Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitataif* (Sukabumi: CV *Jejak*, 2018), 212.

diamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan.[4] Penelitian dalam hal ini mengikuti kegiatan pihak AOM dalam melaksanakan analisis kelayakan dengan prinsip 5C kepada calon nasabah baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, selain itu pihak AOM juga mengizinkan peneliti untuk melihat secara langsung proses akad pembiayaan dan mengajak peneliti untuk melakukan monitoring terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan. Namun peneliti hanya sekedar mengamati apabila ada data yang diperlukan bisa dicatat dengan bantuan alat tulis yang selalu dibawa oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam sehingga selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada didalamnya.[5] Wawancara pada peneliti ini dilakukan dengan cara memilih informan yang mengetahui dan melakukan kegiatannya secara langsung terkait pelaksanaan metode restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank BRI Syariah KCP Blitar yaitu staf *Account Officer Micro* dengan bantuan alat tulis dn handphone guna mencatat dan merekam segala informasi yang disampaiakan oleh informan.

[4]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 227.*
[5]Ibid., 231.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.[6] Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah melalui dokumen pendukung seperti fotocopy buku SOP *(Standard Operational Prosdure)* yang diberikan oleh staf di BRI Syariah KCP Blitar untuk mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di Bank BRI Syariah KCP Blitar, dan Modul Bank yang dipelajari oleh peneliti.

E. Teknik Pengolahan Data

Aktivitas dan tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data terlebih dahulu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui dokumen pendukung untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti.
2. Reduksi data *(Data Reduction)*, mereduksi data berarti merangkum data yang diperoleh dari pengumpulan data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
3. Penyajian data *(Data Display)*, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya, penyajian data bisa dilakukan

[6]Ibid., 240.

dalam bentuk uraian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[7]

4. Penarikan kesimpulan *(Conclusion Drawing/Verification),* langkah penarikan kesimpulan ini adalah bagaimana peneliti mengambil kesimpulan dengan bahasa dan kalimat sendiri terhadap data yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data.[8]

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif dalam menganalisis data. Model deduktif ini adalah teori masih menjadi alat penelitian sejak peneliti memilih dan menemukan masalah.[9] Teori dijadikan patokan oleh peneliti dalam menganalisis data kemudian dilanjutkan dengan menerangkan data dari paparan data kemudian peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh , dalam hal ini peneliti menganalisis data dan informasi yang diperoleh terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *non performance financing* (NPF) dan metode penyelesaiannya di Bank BRI Syariah KCP Blitar.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji *credibility* atau uji kredibilitas data dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman

[7]Ibid., 249.
[8]Ibid., 252.
[9]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

sejawat, analisis kasus nehatif, dan *membercheck.*[10] Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilkukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai *human instrument* (instrument kunci). Maka dalam melakukan penelitian, peneliti terjun langsung ke BRI Syariah KCP Blitar sebagai pengamat untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini pengamatan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan kepercayaan atau kreibilitas data. Maka dari itu peneliti kembali lagi ke BRI Syariah KCP Blitar guna melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Setelah melakukan perpanjangan pengamatan maka akan menambah focus penelitian, sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi.

b. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan urutan

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* dan R&D,270.

pristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Demi meningkatkan ketekunan maka peneliti harus melakukan pengecekan kembali ke BRI Syariah KCP Blitar apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati di BRI Syariah KCP Blitar.

c. Trangulasi

Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti memanfaatkan beberapa narasumber guna melakukan pengecekan data yang telah diperolehnya dari BRI Syariah KCP Blitar. Kemudian data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakan *(member check)* kepada pihak BRI Syariah KCP Blitar.

d. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *Membercheck* dapat dilakukan setelah

satu periode pengumpuln data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Disini peneliti datang ke BRI Syariah KCP Blitar atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan *Membercheck*, mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pihak BRI Syariah KCP Blitar. Setelah data disepakati bersama maka pihak Bank BRI Syariah KCP Blitar diminta untuk menandatangani supaya data lebih otentik.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Data

1. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Blitar

a. Sejarah singkat BRI Syariah KCP Blitar

Setiap perusahaan pasti memiliki seejarah dalam mendirikan organisasinya termasuk BRI Syariah KCP Blitar. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar berdiri pada 20 Juli 2013 yang beralamatkan di Jl. Tanjung No. 17. Sesuai dengan tujuannya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk, merintis sinergi dengan memanfaatkan jaringan kerja. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangka bisnis yang terfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah. Saat ini BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Bank BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beraeka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.[1]

[1]Gunawan Widhi Sasmito, *Wawancara*, 9 September 2019.

b. Visi dan Misi BRI Syariah

1) Visi

Menjadikan bank syariah yang modern dan terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna dan selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2) Misi

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.

d) Memungkinkan setiap indivvidu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.[2]

c. Tujuh Tindakan Awal Budaya Kerja Insan BRI Syariah Blitar

1) Menunaikan sholat fardhu diawal waktu.

2) Rutin mengikuti doa pagi untuk mendoakan kebaikan diri, keluarga, rekan kerja dan nasabah BRI Syariah.

3) Senyum, salam, sapa kepada orang yang kita jumpai.

[2]BRI Syariah, "Laporan Tahunan 2019" (diakses pada tanggal 15 Januari 2020), 84.

4) Optimalisasi waktu dalam pencapaian target kerja (jam kantor, rapat, pertemuan bisnis, atau menyampaikan laporan).
5) Aktif menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja.
6) Sigap dalam merespon dan menyelesaikn keluhan sesuai dengan kewenangannya.
7) Menjaga tutur kata dan berperilaku santun saat melayani nasabah (internal dan eksternal).[3]

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasioanal untuk mencapai tujuan. Manfaat struktur organisasi adalah untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu lembaga, di Bank BRI Syariah KCP Blitar pada khususnya. Berikut struktur organisasi perusahaan yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Pimpinan Cabang Pembantu di Bank BRI Syariah KCP Blitar.

PONOROGO

[3]BRI Syariah Blitar, (diakses pada tanggal 30 oktober 2019)

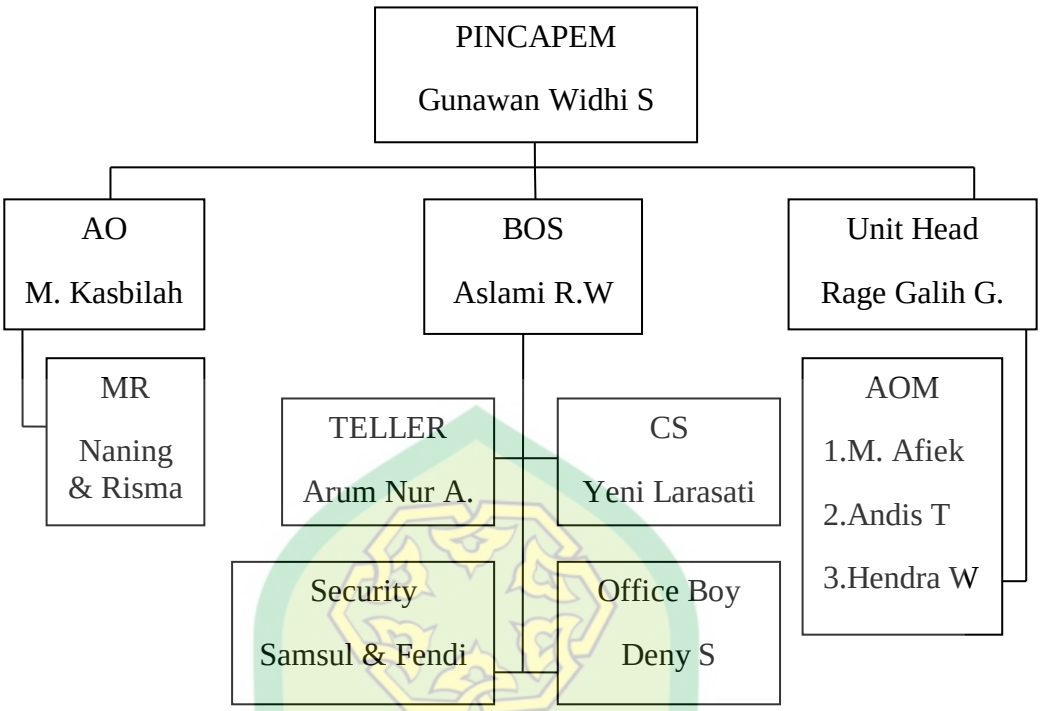

Sumber: Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Blitar (Wawancara dengan PINCAPEM Bank BRI Syariah KCP Blitar).

Berikut ini adalah tugas-tugas setiap devisi:[4]

1) PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu)

PINCAPEM sebagai pimpinan diperusahaan khususnya di dunia perbankan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang di tetapkan secara efektif dan efisien untuk Bank.

[4]Buku SOP *(Standard Operation Prosedure)* BRI Syariah KCP Blitar.

2) AO *(Account Officer)*

Adapun tugas AO sebagai berikut:

a) Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan untuk segmen konsumer banking.

b) Melakukan kegiatan pemasaran pada produk KPR.

c) Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

3) BOS *(Branch Operational Supervisor)*

Adapun tugas BOS sebagai berikut:

a) Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan *service* dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah dapat diselesaikan dengan baik.

b) Membawahi atau mengkontrol pekerjaan CS, *Teller*, OB dan *Security*.

c) Pencairan produk mikro.

4) UH *(Unit Head)*

Adapun tugas dan tanggung jawab UH adalah:

a) Mengecek data, survey kelayakan nasabah.

b) Verifiksi data, pemutus hasil pembiayaan (akad).

c) Bertanggung jawab terhadap bisnis.

d) Menahan nasabah menunggak.

e) Bertanggung jawab terhadap pembiayaa khususnya pada pembiayaan mikro. Menjaga unit mikro kondusif.

5) MR *(Management Representative)*

Adapun tugas *Management Representative* sebagai berikut:

a) Mencari nasabah dan menawarkan produk pinjaman bagi nasabah purna.

b) Mempromosikan pentingnya kepuasan pelanggan disemua bagian sehingga masing-masing karyawan.

6) AOM *(Account Officer Micro)*

Adapun tugas AOM sebagai berikut:

a) Mencari nasabah, dan menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada dengan sebaik-baiknya.

b) Ikut menganalisa suatu usaha.

c) Mengerjakan akad menginput di APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik), apabila sudah cair akan melakukan kegiatan *monitoring*.

7) *Teller*

Adapaun tugas *Teller* sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun *over booking*, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional.

b) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerima setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.

c) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit ntuk mengamankan asset bank.

d) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.

8) CS *(Customer Service)*

Adapun tugas CS sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI Syariah.

b) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk

c) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohona pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

9) *Security*

Adapun tugas *security* sebagai berikut:

a) Menjaga keamanan seperti area parkir, teras banking, kondisi ruang ATM, dan menjaga ketertiban arus kendaraan yang keluar masuk ke halaman parkir.

b) Membantu melayani nasabah tanpa melupakan memeberikan salam.

c) Sebagai petugas yang memeberikan informasi awal.

10) OB *(Office Boy)*

Adapun tugas OB sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.

b) Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.

c) Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor.

d) Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.

e. Perkembangan Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT. Bank BRI Syariah yang mengalami pertumbuhan dengan pesat baik dri sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan 2017-2019 dengan jumlah asset BRI Syariah yang meningkatkan dari periode tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi Rp. 27,69 T menjadi Rp. 31,54 T pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi Rp. 37,92 T pada tahun 2019. Pertumbuhan jumlah asset ini ditopang oleh DPK yang meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp. 22,99 T menjadi Rp. 26,37 T pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi Rp. 28,86 T pada tahun 2019. Dengan meningkatnya aset dan DPK maka pembiayaan juga turut mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 18,04

T menjadi Rp. 19,01 T pada tahun 2017 dan meningkat lagi ditahun 2019 menjadi Rp. 21,86 T.[5]

BRI Syariah mampu mempertahankan kualitas kinerja ditengah peningkatan aset seiring dengan aktivitas pembiayaa yang terus tumbuh secara konsisten. Peningkatan ini dapat dilihat dari pertumbuhan tabungan naik sebesar 20,61% (yoy) menjadi Rp. 7,26 T pada tahun 2019 yang sebelumnya Rp. 6,02 T pada tahun 2018. Selain itu ditahun 2019, mampu menaikkan pertumbuhan BRIS Online dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar Rp. 204,276 M menjadi Rp. 241,314 M ditahun 2018 dan menjadi Rp. Rp. 314,442 M ditahun 2019. Selain meningkatnya BRIS Online juga ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan Internet Banking, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 41,262 M menjadi Rp. 62,900 M pada tahun 2019.[6]

Pencapaian ini menunjukkan bahwa BRI Syariah mampu secara konsisten memperbaiki kinerjanya ditengah tantangan perekonomian domestik dan global.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Blitar

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh bank.

[5]BRI Syariah, *"Laporan Tahunan 2019"*.
[6]Ibid.

Resiko yang akan ditanggung oleh bank menurut Faturrahman Djamil antara lain berupa:

a. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
b. Margin atau free tidak dibayar.
c. Membekaknya biaya yang dikeluarkan.
d. Turunnya kesehatan pembiayaan.

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah *(non performing financing)* yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbanka menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak Perbankan maupun dari nasabah sendiri.

Pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah KCP Blitar terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasranya dan terjaminna pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa faktor

yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar, yaitu:

a. Faktor Internal

Menurut Bapak Rage Galih selaku *unit head* mengungkapkan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:[7]

> "Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yaitu karakter nasabah yang memang tidak baik, nasabah mau berhutang namun beliau tidak mau membayar kewajbannya dalam angsuran. Pihak bank diawal pemberian pembiayaan sudah melakukan analisis 5C, tetapi jika diawal pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah kurang teliti, maka nasabah akan bermasalah karena karakternya yang kurang baik."

Selain itu disampaikan oleh Bapak Moh Afiek selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar bahwa terdapat pula beberapa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:[8]

> "Faktor internal adalah human, dimana manusia atau nasabah yang mungkin terlalu boros, serta kecenderungan pihak ketiga, pihak ketiga artinya nasabah mempunyai usaha yang sudah berjalan namun nasabah ingin mengembangkan usaha lainnya tanpa disertai hitung-hitungan terlebih dahulu."

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak M. Kasbilah selaku *Account Officer* BRI Syariah KCP Blitar mengungkapkan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:[9]

---

[7] Rage Galih, *Wawancara*, 17 September 2019.
[8] Moh Afiek, *Wawancara*, 17 September 2019.
[9] M. Kasbilah, *Wawancara*, 19 September 2019.

> "Sistem berkaitan dengan kurangnya monitoring dari petugas sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Dalam hal tersebut manajemen Bank BRI Syariah KCP Blitar sangat menekankan kepada petugas untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan pengecekan setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa faktor internal yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar ada dua faktor internal dari pihak bank serta faktor eksternal dari pihak nasabah. Faktor internal dari pihak bank adalah bank dalam melakukan analisis 5C dalam pembiayaan mengalami kegagalan yaitu salah dalam menganalisis karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakternya yang kurang baik. Sedangkan faktor internal dari nasabah yaitu nasabah yang memang mempunyai karakter yang kurang baik yaitu nasabah mau berhutang namun beliau mengabaikan kewajibannya dalam membayar, nasabah yang terlalu boros serta nasabah yang sudah memiliki satu usaha namun beliau ingin menambah usaha lainnya tanpa diikuti perhitungan-perhitungan dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:[10]

> "Aini Uswatun Hasanah usia 38 tahun yang mempunyai usaha gordyn, dengan pembiayaan yang dipinjam sebesar Rp.50.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.1.019/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut adalah

[10] Aini Uswatun Hasanah, *Nasabah BRI Syariah KCP Blitar*, Wawancara pada tanggal 23 September 2019.

> kurangnya disiplin dalam menjalankan usaha serta tidak memperhitungkan keuntungan dalam penjualan, sehingga mengakibatkan pendapatan menjadi sepi sedangkan pengeluaran banyak dan pada akhirnya nasabah tidak bisa membayar cicilan kepada bank dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa nasabah BRI Syariah KCP Blitar tersebut kurang disiplin dan tidak memperhitungkan keuntungan sehingga mengakibatkan pendapatan nasabah menjadi menurun dan tidak menentu sehingga berakibat kemacetan dalam pembayaran kewajiban.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Blitar, seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Kasbilah selaku *Account Officer* BRI Syariah KCP Blitar mengungkapkan bahwa:[11]

> "Faktor eksternal yang terjadi pada pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak hal, seperti nasabah mengalami musibah seperti bencana alam serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian."

Selain itu Bapak Rage Galih mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayan bermasalah, yaitu:[12]

> "Keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan

[11] Ibid.
[12] Rage Galih, *Wawancara*, 17 September 2019.

> didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda."

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Andis T selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar menjelaskan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:[13]

> "Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah mempunyai itikad yang kurang baik, tidak jujur dari anggota pembiayaan dalam pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah namun mengabaikan kewajibannya. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda. Musibah, hal ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya, contohnya yaitu terjadinya bencana alam dan sakit. Untuk hal ini dari BRI Syariah KCP Blitar dapat metoleransi atau memaklumi."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Blitar yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha yang mengakibatkan didalam usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

[13] Andis T, *Wawancara*, 17 September 2019.

Berdasarkan wawancara kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:[14]

> "Bapak Taufik usia 40 tahun yang mempunyai toko elektronik dan pangkalan gas elpiji, dengan pembiyaan modal kerja yang diberikan BRI Syariah KCP Blitar sebesar Rp.50.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.1.235.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut yaitu terjadinya musibah kebakaran yang mengakibatkan kerugian nasabah tersebut, sedangkan pengeluaran banyak dan untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya juga dari usaha toko elektronik."

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank namun tidak mampu dikarenakan mengalami musibah kebakaran. Kerugian yang dialami nasabah membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya nasabah tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank dengan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BRI Syariah KCP Blitar memiliki jumlah nasabah yang mencapai 10.270 nasabah dalam kurun waktu tahun 2019. Dengan jumlah nasabah yang sangat banyak tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembiayaan yang bersifat lancar atau macet yang sering diseut dengan *Non-Performnce Financing* (NPF).

[14] Taufik, *Nasabah BRI Syariah KCP Blitar,* Wawancara pada tanggal 17 September 2019.

3. Mekanisme Penyelesaian NPF *(Non-Performance Financing)* Melalui Metode Retrukturisasi di BRI Syariah Blitar

Dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah tentunya disetiap bank syariah mempunyai metode yang berbeda-beda dalam mengantisipasinya. Di BRI Syariah KCP Blitar menggunakan metode restrukturisasi. Apabila nasabah masih mampu bertahan maka bank akan melakukan beberapa upaya, yakni sebagaimana yang diterapkan oleh Bapak Andis T selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar.[15]

> "Dimana pihak bank melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Terdapat 4 kategori yaitu yang pertama kooperatif ada kemampuan dalam membayar kewajiban, kedua kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban, ketiga tidak kooperatif ada kemampuan untuk membayar kewajiban, keempat tidak kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Jadi apabila usaha nasabah menurun tetapi nasabah kooperatif ada kemampuan membayar kewajiban, yang selama ini pihak bank lakukan adalah restrukturisasi."

Bapak Andis T selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar juga menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah yaitu:[16]

> "Restrkturisasi terjadi apabila nasabah mampu bayar kewajibannya dan masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa proses restrukturisasi diberikan BRI Syariah KCP Blitar yaitu kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan

[15]Andis T, *Wawancara*, 13 September 2019.
[16] Ibid.

serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Selain itu terdapat beberapa criteria nasabah dalam melakukan restrukturisasi seperti yang ditegaskan oleh Bapak M Kasbilah selaku *Account Officer* BRI Syariah KCP Blitar.[17]

> "Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak bank lakukan adalah restrukturisasi atau nasabah sendiri dapat mengajukan restruktur kepada pihak bank, contohnya nasabah terlambat membayar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsurannya. Selain itu dari pihak bank juga dapat mengetahui perbedaan dari nasabah, nasabah yang awalnya selalu membayar angsuran dengan tepat waktu namun sekarang menjadi terlambat. Dengan begitu pihak bank akan melakukan ferifikasi dengan mengunjungi usaha nasabah secara langsung, apabila benar-benar mengalami penurunan maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank, pihak bank akan memberikan penawaran kepada nasabah dengan mendatangi langsung usaha nasabah dan memverifikasi apabila nasabah usahanya benar-benar menurun. Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat mengajukan restrukturisasi langsung kepada bank, contohnya nasabah mengalami penurunan usaha karena omset nasabah menurun dan kemampuan bayar nasabahpun menurun, sehingga bank akan memverifikasi dan memberikan keringanan karena nasabah masih

[17] M Kasbilah, *Wawancara*, 13 September 2019

memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya. Di BRI Syariah KCP Blitar memiliki beberapa syarat apabila nasabah akan mengajukan restrukturisasi ke bank seperti yang ditegaska oleh Bapak Andis T selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar.[18]

> "Pertama adalah permohonan dari nasabah. Karena dasar melakukan restruktur adalah permohonan itu. Kemudian setelah ada permohonan, pihak bank akan verifikasi dengan mensurvei ulang bahwa usaha nasabah benar-benar mengalami penurunan, karena sesuai pernyataan dari nasabah bahwa nasabah mengalami penurunan omset sehingga pendapatannya menurun. Pihak bank akan melihat kapasitas dari nasabah dengan menggunakan analisis 5C lagi, apabila jaminan yang dimiliki nasabah masih layak, pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Jadi, tahapan seperti itu membuat permohonan dan permohonan itu adalah sebagai dasar bagi pihak bank untuk melakukan restrukturisasi. Sehingga pihak bank akan menindak lanjuti dengan survey lagi."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan syarat pengajuan restrukturisasi adalah pembuatan surat permohonan dari nasabah, selanjutnya bank akan memverifikasi permohonan tersebut, melakukan survey ulang. Apabila jaminannya masih marketable maka bank akan restrukturisasi. Dengan adanya hal tersebut maka bank melakukan *rescheduling* untuk meringankan angsuran nasabah. *Rescheduling* yang diberikan oleh pihak BRI Syariah KCP Blitar kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

[18] Andis T, *Wawancara*, 13 September 2019.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Kasbilah selaku *account officer* BRI Syariah KCP Blitar:[19]

> "Pihak bank melakukan restrukturisasi sifatnya opsional ketika mengetahui usaha nasabah menurun, tetapi usaha nasabah masih bagus, pihak bank akan menawarkan restruktur. Contohnya nasabah sudah terlambat bayar angsuran tetapi nasabah meminta penambahan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan, maka bank akan memberikan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan."

Hal ini ditegaskan lagi oleh Bapak M. Kasbilah selaku *account officer* BRI Syariah KCP Blitar:[20]

> "Nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu apabila nasabah mengalami bermasalah. Contohnya nasabah mengajukan pembiayaan 100 juta dalam jangka pengambilan 3 tahun, namun pada tahun pertama nasabah mengalami bermasalah maka dengan restrukturisasi jangka waktunya akan berubah menjadi 5 tahun atau 6 tahun."

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringanan kepaa nasabah dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 4 tahun atau 5 tahun shingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Menurut Bapak Moh. Afiek selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar bahwa:[21]

---

[19] M. Kasbilah, *Wawancara*, 12 September 2019.
[20] Ibid.
[21] Moh. Afiek, *Wawancara*, 12 September 2019.

> "Restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mampu bayar, masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya serta usahanya masih berjalan. Contohnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 25, tetapi nasabah keberatan untuk membayar 3 juta secara langsung pada tanggal 25, nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari sekali diambl pihak bank 800 rb yang nanti pada saat jatuh tempo angsuran nasabah bisa terbayar 3 juta. Jadi nasabah mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan perpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaan diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya dari angsuran 46 kali menjadi 60 kali maka tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring denga penambahan jumlah angsuran, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar angsurannya.

c. Memperkecil jumlah angsuran

Menurut Bapak Rage Galih selakuu *Unit Head* BRI Syariah KCP Blitar:[22]

> "Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak bank lakukan adalah restruktur. Contohnya nasabah terlambat membayar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun karena terdapat banyak pesaing. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsurannya."

[22] Rage Galih, *Wawancara*, 13 September 2019.

Hal itu juga disampaikan Bapak Andis T selaku AOM BRI Syariah KCP Blitar bahwa:[23]

> "Restrukturisasi diberikan ketika nasabah mampu membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya kesepakatan awal angsuran nasabah adalah 3 juta tetapi nasabah hanya mampu membayar 2,5 juta. Sehingga bank akan memberikan keringanan sesuai kemampuan bayar nasabah."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah dengan memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Misalnya angsuran nasabah 3 juta menjadi 2,5 juta oleh karena itu tentunya dengan memperkecil angsuran maka akan menambah pula waktu angsuran nasabah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah membayar angsurannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa engubah maksimum pembayarannya.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ernawati salah satu nasabah BRI Syariah KCP Blitar yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:[24]

> "Saya mengajukan restrukturisasi kepada pihak Bank karena pendapatan saya menurun disebabkan persaingan usaha yang sejenis sehingga membuat pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, dari situ saya mengalami kesulitan membayar angsuran. Saya mengajukan pembiayaan Rp.30.000.000 selama 3 tahun. Setelah saya mengajukan restrukturisasi jangka waktu pembayaran angsuran saya diperpanjang menjadi 5 tahun."

[23]Andis T, *Wawancara*, 12 September 2019.
[24] Ernawati, *Nasabah BRI Syariah KCP Blitar*, Wawancara tanggal 13 September 2019.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah mengajukan restrukturisasi dengan meminta keringanan kepada Bank untuk merubah jangka waktu pembayaran angsuran, yang awalnya 3 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun karena nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran yang disebabkan persaingan usaha sejenis.

Restrukturisasi yang sering dipakai di BRI Syariah KCP Blitar adalah cara *restructuring* (penataan kembali) yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai angsuran diperkecil nilainya sesuai kemampuan nasabah dan jangka waktu pembiayaan berubah menyesuaikan nilai sisa kewajiban nasabah. Dengan alasan karena cara *restructuring* sifatnya sederhana dan bisa dilakukan secara langsung pada saat penagihan yang perjanjian restrukturisasi tersebut ditulis sendiri oleh nasabah. Sehingga walaupun tergolong seperti perjanjian baru, tapi tidak merubah persyaratan yang terjadi diawal perjanjian dan tidak memerlukan akad baru yang harus disaksikan oleh notaries.

4. Dampak Metode Restrukturisasi Terhadap Kinerja BRI Syariah KCP Blitar

Dalam membuat kebijakan dan keputusan yang diambil dan dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan memiliki dampak, baik dmpak positif maupun negative. Begitupun dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Blitar.

Restrukturisasi memiliki dampak sebagai berikut:

a) Dampak negative

Hal ini pihak bank tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Andis selaku AOM Bank Syariah KCP Blitar sebagai berikut:[25]

> "Strukturisasi tersebut menimbulkan dampak negative yang cukup menyita waktu kami. Karena kami harus mengulang prosedur penilaian nasabah. Sehingga kami harus turun lapangan lagi untuk mengecek dan menyelidiki penyebab kemacetan pembayaran piutang tersebut yang pastinya tetap mengutamakan prinsip 5C."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank akan melakukan tindakan pengamatan atau identifikasi terhadap nasabah untuk mencari kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi sehingga membuat nasabah terlambat dalam pembayaran piutang. Hal ini dapat disebabkan karena pihak bank terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga yang seharusnya tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, serta tidak akuratnya analisa terhadap data dan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan.

b) Dampak Positif

Hal ini akan menguntungkan pihak bank dan nasabah. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Andis selaku AOM Bank Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

[25] Ibid.

> "Restrukturisasi ini sangat menguntungkan nasabah yang ada kendala dalam pembayaran piutang. Contohnya nasabah ada gangguan usaha seperti pendapatan menurun, terjadi kebakaran atau terkena bencana alam, maka pihak bank akan membantu dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan kesempatan kepada nasabah tidak mengangsur selama 6 bulan tetapi dengan catatan bahwa diawal akad telah dicantumkan asuransi. Sedangkan apabila piutang tidak tertagih karena adanya karakter nasabah yang tidak mau membayar maka akan dilakukan jual aset yaitu dengan dua cara JJSR (Jual Jaminan Suka Rela) dan lelang. Hal ini juga menguntungkan pada bank karena dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan terjadi sehingga laporan bank akan menjadi lancar kemabali."[26]

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan resrtukturisasi maka pihak nasabah dan pihak bank akan diuntungkan yang artinya nasabah akan diutungkan dengan cara perpanjangan angsuran, dan secara laporanpun bank juga akan diuntungkan karena yang awalnya sebelum dilakukan restrukturisasi akan menjadi pembiayaan bermasalah dan ketika sudah dilakukan restrukturisasi akan menjadi lancar kembali.

B. Analisis

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Blitar

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar terjadi karena adanya beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang

[26]Andis T, *Wawancara*, 12 September 2019.

menyeabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor interal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang ada di BRI Syariah KCP Blitar ini ada 2 faktor internal dari bank serta faktor internal dari nasabah. Dari pihak bank yaitu kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah yang kurang baik. Sedangkan dari pihak nasabah adalah nasabah yang memang memiliki karakter kurang baik yang awalnya nasabah mau berhutang namun beliau tidak mau membayar kewajiban, nasabah terlalu boros, serta nasabah yang sudah mempunyai satu usaha beliau ingin membuka usaha lainnya tanpa diperhitungkan dahulu. Menurut Trisadini(2008) faktor internal dari pihak bank yaitu analisis yang dilakukan oleh bank kurang cermat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam urun waktu pembiayaan sedang berlangsung. Maka faktor internal yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar udah sesuai dengan teori.

Faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya anggota dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang

bermasalah serta keterlambatan dalam membayar. Menurut Trisadini faktor internal pembiayaan bermasalah yaitu perusahaannya mengalami penurunan penjualan dan perusahaannya rugi serta mengalami bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur. Maka faktor eksternal ang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar sudah sesuai dengan teori Trisadini.

2. Analisis Mekanisme Penyelesaian NPF Melalui Metode Restrukturisasi di BRI Syariah KCP Blitar

Metode restrukturisasi yang diberikan BRI Syariah KCP Blitar kepada nasabah yang usahanya masih berjalan namun usahanya mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan dalam membayar kewajibannya. *Restructursasi* yang diberikan BRI Syariah KCP Blitar menggunakan cara *Reschedulling*. *Reschedulling* ini dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan atau tenggang waktu) serta jumlah angsuran.

Dengan melihat tahapan-tahapan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Blitar in, pihak bank berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh nasabah dengan cara memberi solusi *rescheduling* yaitu mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu pembayaran serta mengubah jumlah pembayaran. Sehingga metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Blitar sudah sesuai dengan teori Wangsawidjaja yaitu dengan cara *rescheduling* seperti mengubah jangka waktu

pembiayaan, jangka waktu pembayaran dan mengubah jumah pembayaran.

3. **Analisis Dampak Metode Restrukturisasi Terhadap Kinerja BRI Syariah KCP Blitar**

Dalam membuat kebijakan dalam keputusan yang diambil dan dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan memiliki dampak, baik dampak positif maupun negative. Begitupun dengan keputusan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelamatan NPF yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar. Salah satu dilakukan tindakan restrukturisasi yaitu untuk meminimalisir terjadinya NPF. Namun alangkah baiknya jika tindakan restrukturisasi dihindari karena secara tidak langsung bank menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitasnya dalam mengumpulkan dana kurang baik atau bank kurang teliti dalam melakukan analisis 5c *(the five c principles)*.

BRI Syariah KCP Blitar merupakan salah satu bank yang menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tidak menutup kemungkinan akan terjadinya resiko NPF dalam pembiayaan. Apabila angka NPF mencapai tingkat tertentu maka itu dianggap akan mengganggu kesehatan Bank. Oleh karena itu bank harus melakukan tindakan untuk meminimalisir terjadinya NPF. Dan salah satu tindakan yang dilakukan oleh BRI Syaiah KCP Blitar adalah melakukan tindakan restrukturisasi.

BRI Syariah KCP Blitar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017-1019 telah melakukan restrukturisasi sebanyak 4 kali. Ketika BRI Syariah KCP Blitar memutuskan untuk melakukan restrkturisasi, maka pihak bank sudah mempertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu kinerja bank. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan. Namun, meskipun dengan segala hal positif yang terjadi akan lebih baik jika bank terus berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan sehingga tingkat NPF akan terus menurun dan tingkat kolektibilitas bank juga ikut membaik.

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Blitar disebabkan oleh 2 faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang disebabkan pihak bank yaitu kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah yang kurang baik. Sedangkan dari pihak nasabah yaitu nasabah yang memang memiliki karakter kurang baik, nasabah terlalu boros, serta nasabah yang membuka usaha lainnya tanpa diperhitungkan dahulu. Faktor eksternal yang terjadi yaitu nasabah mengalami musibah bencana alam, mengalami penurunan atau kerugian dalam berjulan, serta kurang mampunya mengelola usahanya.
2. Restrukturisasi yang diberikan BRI Syariah KCP Blitar menggunakan cara *Rescheduling*, yaitu dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran serta jumlah angsuran dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang terarah.
3. Restrukturisasi mempunyai dampak negative dan positif. Dampak positifnya, kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga dan restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Sedangkan dampak negatifnya, membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang untuk menyelidiki

nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada nasabah yang mengalami kemacetan.

B. Saran

Pada akhir penelitian perlu disampaikan sedikit saran yang mungkin berguna untuk BRI Syariah KCP Blitar mengenai kasus NPF dan metode penyelesaiannya yaitu dengan metode restrukturisasi. BRI Syariah Blitar diharapkan mampu memperhatikan kinerjanya yang baik bahkan mampu meningkatkan untuk lebih baik lagi agar terus dapat meningkatkan jumlah nasabah disetiap tahunnya. BRI Syariah KCP Blitar diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan untuk meminimalisir terjadinya pembiyaan bermasalah atau NPF. BRI Syariah KCP Blitar diharapkan agar lebih cermat dalam memilih calon nasabah sehingga mampu menghindari terjadinya pembiayaan bermaslah.

Saran selanjutnya penulis tujukan kepada para pembaca dan para calon penulis apabila mengambil tema yang sama untuk melenkapi sagala kekurangan yang terjadi didalam penelitian skripsi ini.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Arthesa, Edia. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009.

Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010.

Anggito, Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: Qiara Media, 2019.

Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Buku, SOP. *Standard Operation Prosedur*. BRI Syariah KCP Blitar.

Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Faturrahman, Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Julius, Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2004.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Khotibul, Setiawan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Kuncoro, Suharjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

Muhammad, Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Trisadini, Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utaa, 2012.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,2012.

Zulfi, Zaini. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: Keni Media, 2012.

Jurnal

Agusra, Rahmat. “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman” *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2011). Agusra Rahmat, “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman” *Skripsi*,Padang: Universitas Andalas, 2011.

Azharsyah, Ibrahim. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank BRI Syariah Laporan Tahunan 2019” 15, Januari 2020.

Dwi, Nawawi Syahid. “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55”*Jurnal Perbanas*, 2016.

Maidalena, “Analisis Faktor *Non-Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”*Jurnal Human Falah*, Vol. 1, No. 1 2014.

Siti, Nurkhosidah, “Analisis Pengaruh Variabel *Non-Performance Financing* (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, *Financing To Deposit Ratio*, Biaya Operasional Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri” *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”*Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1 2017.

IAIN PONOROGO